



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 63

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- d. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang/seksi/sub bagian pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 29) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan dan Pensiun mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengadaan pegawai, pengelolaan data, proses kenaikan pangkat dan pensiun pegawai.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik operasional prosedur pada bidang;
 - c. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
 - d. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
 - e. penyusunan formasi pegawai;
 - f. pengoordinasian serta penyelenggaraan pengadaan pegawai, pengangkatan dan penempatan calon pegawai dalam unit kerja;
 - g. pengelolaan administrasi pegawai;
 - h. pemeliharaan dan pengelolaan data pegawai serta pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi pegawai;
 - i. pengelolaan dokumentasi data pegawai;
 - j. pengelolaan validasi dokumen kepegawaian;
 - k. penyusunan daftar urut kepangkatan;
 - l. pengoordinasian serta penyelenggaraan mutasi kepangkatan, gaji dan pensiun;
 - m. penyelenggaraan peningkatan status CPNS menjadi PNS;
 - n. pengoordinasian serta penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
 - o. pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang;
 - p. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan dan Pensiun; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan dan Pensiun dibantu oleh Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan karier, mutasi pegawai, dan pengelolaan penilaian kinerja pegawai.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
 - c. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
 - d. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
 - e. penyusunan rencana pengembangan karier pegawai;
 - f. penyelenggaraan penataan kompetensi aparatur;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - h. penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja;
 - i. pengoordinasian, pelaksanaan penempatan dalam jabatan administrasi dan fungsional, mutasi dan promosi serta demosi jabatan;
 - j. pengoordinasian pengolahan bahan dan data dalam rangka pengangkatan dan pengelolaan karier dalam jabatan fungsional;
 - k. penyusunan pola karir;
 - l. pengelolaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. pengelolaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pembinaan kinerja;
 - o. pelaksanaan pembinaan dan penataan serta pengelolaan karir pegawai dalam Jabatan Fungsional;
 - p. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
 - q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan Karier, Mutasi dan Kinerja dibantu Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan pegawai.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan

Kompetensi dan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang;
- c. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program bidang;
- d. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- e. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang;
- f. pengelolaan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis;
- g. penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi;
- h. pelaksanaan pelatihan dasar, kepemimpinan dan fungsional;
- i. pengelolaan administrasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas belajar;
- j. pengelolaan administrasi tugas belajar mandiri;
- k. pelaksanaan penyusunan kurikulum pelatihan teknis;
- l. pelaksanaan pelatihan teknis;
- m. penyusunan pola pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
- n. pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
- o. penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pegawai;
- p. penyusunan pedoman dan pelaksanaan hukuman disiplin serta pelanggaran kode etik kepada pegawai;
- q. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan Kompetensi dan Disiplin dibantu Jabatan Fungsional

4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini,

- pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi pada bidang di Badan yang mengalami penyesuaian karena perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.
 3. Pejabat pada Badan yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Juli 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.


SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 63

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 62 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



WALI KOTA DEPOK,
 ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Garis Koordinasi : -----

Garis Komando : _____